



**PUTUSAN**

**Nomor 5327 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ERLINA SARI alias ERLIN YOSHICA;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/22 Oktober 1982;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Bojong Nangka II, Nomor 77, RT 07 RW 08, Kelurahan Jatorahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi/Jalan Jatiluhur 1, Nomor 36 D, Kelurahan Pasirjati, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 27 Januari 22 sebagai berikut:

1. Terdakwa ERLINA SARI alias ERLIN YOSHICA bersalah melakukan tindak pidana "Dalam hal perbarengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 5327 K/Pid.Sus/2022*



diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERLINA SARI alias ERLIN YOSHICA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel *printout screenshot* yang dikirimkan terlapor melalui media sosial WA kepada Sdri. ANGGUN dan *printout* postingan Facebook atas nama Erlina Yoshica;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah *handphone* merek 5S warna *silver* disita dari ANGGUN;

Dikembalikan kepada Saksi Anggun Melati;

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 869/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 5 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERLINA SARI alias ERLIN YOSHICA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan beberapa kali";

*Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 5327 K/Pid.Sus/2022*



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel *printout screenshot* yang dikirimkan terlapor melalui media sosial WA kepada Sdri. ANGGUN dan *printout* postingan Facebook atas nama Erlina Yoshica;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah *handphone* merek 5S warna *silver* disita dari ANGGUN;

Dikembalikan kepada Saksi Anggun Melati;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banudng Nomor 153/PID.SUS/2022/PT BDG tanggal 23 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 869/Pid.Sus/2021/PN Bdg, tanggal 5 April 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2022/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2022, Penuntut Umum pada

*Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 5327 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kota Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2022/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Juni 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2022 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada tanggal 7 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 5327 K/Pid.Sus/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa melalui akun Facebook miliknya atas nama Erlin YosHica telah mengunggah foto-foto Saksi Jaya Santoso (mantan Suami Terdakwa yang menikah pada tahun 2017 dan bercerai pada tahun 2019 dan Saksi Nur Aisyah (Istri Saksi Jaya Santoso) bersama keempat anaknya. Foto-foto tersebut diambil Terdakwa dari akun Instagram Farah Nabila (anak Saksi Nur Aisyah) tanpa izin dari Farah Nabila;
  - Bahwa pada foto-foto yang diposting Terdakwa dalam akun Facebook miliknya tersebut Terdakwa menuliskan beberapa kalimat yang pada intinya mengatakan sebagai berikut:
    - Saksi Nur Aisyah telah berzina dengan mantan suami yang bernama Jaya Santos;
    - Saksi Nur Aisyah sebagai penipu jamaah (pemberangkatan umroh);

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 5327 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Nur Aisyah sebagai pelakor Saksi Nur Aisyah banyak hutang kepada karyawan Kantor Pos; meskipun Terdakwa tidak menyebutkan nama Saksi Nur Aisyah, akan tetapi dalam postingan Terdakwa tersebut menyertakan foto rumah dan foto keluarga Saksi Nur Aisyah yang di dalam foto tersebut ada Saksi Nur Aisyah, ada foto Saksi Jaya Santoso beserta keempat orang anak Saksi Nur Aisyah dan Saksi Jaya Santoso;
- Bahwa Terdakwa melalui aplikasi WA, juga telah menulis dan mengirim foto Saksi Nur Aisyah kepada Saksi Anggun Melati yang ditujukan untuk Saksi Nur Aisyah, dengan menulis kalimat *"kaca mata merah kerudung merah muda udah kaya API MEMERAH"* dan kalimat *"Calon NERAKA vaginanya udah bekas siapa aja di Mekah sempet2nya selingkuh sm derajat jaya blum sadar kena dukun lu udah setaraf Mayang sari"*;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melalui akun Facebook miliknya dan aplikasi WA tersebut, Saksi Nur Aisyah merasa terhina dan dicemarkan nama baiknya. Dengan demikian, terbukti perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 65 Ayat 1 KUHP;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 5327 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum merupakan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya sudah cukup mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut sudah tepat;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 5327 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa ERLINA SARI alias ERLIN YOSHICA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **25 Oktober 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.  
**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**  
Ttd.  
**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
Ttd.  
**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
**Sunardi, S.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 196110101986122001

*Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 5327 K/Pid.Sus/2022*